

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Teori Dasar Penelitian

2.1.1. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan wajib pajak adalah kesadarannya wajib pajak yang harus harus dibayarkan oleh pengguna pajak dan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta rela untuk menghitung, membayarkan, serta menyetorkan pajaknya (Hartinah et al., 2022). Kepatuhan pajak ialah ketertiban seorang untuk memberikan hasil pajak yang rill. Wajib pajak merupakan denda pajak dan kapasitas pelayannannya yang sangat relevan dalam kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Cahyani & Agustina, 2021). Menurut (Astuti et al., 2023) kepatuhan pajak ada dua jenis yaitu :

1. Kepatuhan Resmi, ialah keadaan dimana wajib pajak untuk melaksanakan dan menegakkan perintah pajak secara formal sesuai dengan undang-undang perpajakan. Adapun pengertian lain tentang kepatuhan resmi ini atau yang sering disebut kepatuhan pajak administrasi adalah kewajiban perpajakan yang menunjukkan sejauh mana wajib pajak memenuhi persyaratan prosedural dan administrasi perpajakan sesuai dengan peraturan yang resmi dalam perpajakan. Indikator ini mencakup persyaratan dan waktu pelaporan dalam mengantarkan dan membayar pajak.
2. Kepatuhan materi, ialah keadaan dimana seorang wajib pajak melaksanakan atau memenuhi semua ketentuan hukum yang hakiki dalam perpajakan.

Kewajiban pajak ini sangat penting bagi kepatuhan regulasi teknis perpajakan dengan indikator wajib pajak yang telah memenuhi ketentuan perpajakan yang hakiki yang timbul dari substansi dan jiwa undang-undang perpajakan yang meliputi pendaftaran diri, benar, lengkap dan jelas, serta kepatuhan dalam membayar pajak.

Aspek-aspek yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak ialah (Widaryanti & Maksum, 2022) :

1. Pengarsipan *e-return*, dimana sistem ini menggunakan *e-filling* dan Direktorat Jenderal Pajak untuk memeriksa semua opsi untuk memperbaiki kewajiban pajak dengan penerapan sistem *e-filling*. Diharapkan dengan adanya sistem pengarsipan secara elektronik akan mempermudah penindakan pajak secara *e-return*. Namun kenyataannya masih banyak pembayaran pajak yang belum sepenuhnya memahami cara penyampaian surat pemberitahuan elektronik. Kualitas pelayanan kepatuhan wajib pajak meningkat dengan diperkenalkannya catatan *e-return* pajak pribadi.
2. Pemahaman pajak, adalah faktor penting dalam membantu wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. Perpajakan merupakan kewajiban pajak yang dilakukan untuk mengetahui bagaimanakah mereka melaksanakan atau tidak berperilaku tunduk ketika mereka mengikuti aturan kewajiban pada saat pembayaran pajak. Wajib pajak juga membutuhkan pemahaman yang lebih baik tentang perpajakan dimana dapat mengenal lebih dalam tentang ketentuan undang-undang perpajakan, karena semakin banyak yang tau maka

akan semakin baik setiap wajib pajak memahami perpajakan, dan akan semakin baik juga kepatuhan wajib pajak.

3. Kesadaran wajib pajak, merupakan kepatuhan yang menyangkut wajib pajak dimana kalangan masyarakat kurang menyadari betapa pentingnya membayar pajak sehingga mempengaruhi kepatuhan perpajakan. Bagaimanapun upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan akan sulit dicapai ketika kesadaran masyarakat masih rendah.

Terdapat empat indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak (Ramadhan et al., 2022) yaitu :

1. Wajib pajak mendaftarkan untuk mendapatkan dokumen identitas
2. Wajib pajak mematuhi SPT secara jujur, lengkap dan benar sesuai ketentuan.
3. Kirimkan SPT ke KPP lebih awal
4. Pemenuhan kewajiban wajib pajak dalam pembayaran utang.

2.1.1.1. Pengertian Pajak

Berdasarkan bagian umum undang-undang No. 28 Tahun 2007 serta tata cara perpajakan, pajak merupakan pembayaran wajib kepada negara yang berutang oleh orang pribadi ataupun lembaga yang terikat secara hukum, serta tidak menerima ganti rugi secara langsung dan menggunakannya untuk kepentingan negara serta untuk kemakmuran bangsa yang lebih besar (Dudi Pratomo, S.ET., M.AkPutri, 2019). Pajak adalah sumber pendanaan pembentukan nasional yang sedang diupayakan serta memahami kesejahteraan semua orang dan pada saat yang sama berusaha melakukan Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka(Ramadhan et al., 2022).

Menurut (Hertati, 2021) pajak ialah pembayaran wajib oleh individu atau perusahaan kepada pemerintah untuk mematuhi hukum tanpa menerima keuntungan dalam bentuk barang yang digunakan secara langsung serta keperluan negara bagi kesempatan kemakmuran masyarakat. Pajak yaitu sumbangan masyarakat ke kas negara menurut hukum Undang.undang negara bahkan bisa dilakukan tanpa mendapatkan layanan AKUNTANSI dimana dapat diselamatkan secara langsung dan digunakan untuk membayar biaya secara umum (Magribi & Yulianti, 2022).

2.1.1.2. Unsur Pajak

Menurut (Kamal & Ruliyani, 2019) terdapat beberapa unsur-unsur pajak yaitu

1. Negara memiliki kewenangan eksklusif untuk memungut pajak dan pembayaran publik, yang harus dilakukan dalam bentuk transaksi moneter.
2. Sesuai dengan undang-undang negara, tarif dikenakan berdasarkan undang-undang dan peraturan yang ditetapkan untuk pelaksanaannya.
3. Tanpa pertimbangan atau penanggulangan dari negara yang bertanggung jawab langsung, didalam negara tidak dapat membuktikan pencegahan pribadi atas pembayaran pajak.

Digunakan untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yaitu biaya-biaya yang berguna bagi negara.

2.1.1.3. Fungsi Pajak

Menurut (Solekhah & Supriono, 2018) terdapat 2 fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi Perkiraan (*Budgetair*), pajak berperan sebagai sumber pendanaan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi pajak merupakan sumbernya

penghasilan negara untuk membiayai pengeluaran rutin serta bangunan. Contohnya : pajak sebagai sumber penghasilan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*), pajak berperan sebagai instrument yang digunakan untuk mengatur warga negara serta melakukan strategi negara dalam aspek masyarakat dan perdagangan. Contohnya: Tawaran motifasi tarif untuk mendorong tingkat investasi dinegara.

2.1.1.4. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut pendapat (Cindy, 2023) sisitem pemungutan pajak di bagi menjadi tiga bagian yaitu :

1. Sistem Penilaian Diri (*self-assesment system*) adalah negara memberikan kepercayaan wajib pajak untuk menghitung, memperkirakan dan menetapkan jumlah pajak sendiri harus di bayar sesuai dengan peraturan perpajakan. Wajib pajak sangat aktif dalam sistem ini, sedangkan fiskus berperan pasif.
2. Sistem Penilaian Resmi (*official-assesment system*) adalah sistem pemungutan pajak yang ditentukan besarnya pemungutan jumlah yang harus dibayar oleh wajib pajak berlandaskan informasi yang ditawarkan oleh wajib pajak atau ditemukan oleh kantor pajak sendiri wajib pajak pasif dalam sistem ini kebalikan dari harga diri sedangkan fiskus berperan aktif.
3. Sistem Penahanan (*withholding system*) adalah negara yang mempercayai pihak ketiga untuk memotong atau memungut pajak dari pendapatan wajib pajak. Wajib pajak dan fiskus berperan pasif dalam sistem ini.

2.1.1.5. Pengelompokan Pajak

Menurut pendapat (Nusa, 2019) bahwa ada beberapa golongan dalam pajak yaitu :

1. Pajak menurut sifatnya dibagi menjadi dua bagian, yakni :
 - a) Pajak subjektif, adalah pajak yang berasal atau didasarkan atas harta pribadi wajib pajak. Contohnya: pajak penghasilan (PPh)
 - b) Pajak objektif, adalah pajak yang berasal dari tempat tujuan tanpa memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak. Contohnya: pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan barang mewah dan pajak bumi dan bangunan (PPB).
2. Pajak menurut golongan dibagi menjadi dua bagian, yakni :
 - a) Pajak langsung mengacu pada jenis pajak yang wajib dibayar oleh individu secara langsung, tanpa opsi untuk mengalihkan beban kepada orang lain. Tanggung jawab ini sepenuhnya berada pada Wajib Pajak dan tidak dapat dialihkan atau dialihkan kepada pihak lain. Contoh penting dari pajak langsung adalah pajak penghasilan, di mana individu bertanggung jawab untuk membayar berdasarkan pendapatan mereka dan faktor-faktor lain yang berlaku. (PPh).
 - b) Pajak tidak langsung mencakup kategori pajak yang pada akhirnya dapat dipungut atau dialihkan kepada orang lain. Pajak-pajak ini tidak langsung ditanggung oleh pembayar awal tetapi dapat diteruskan kepada pihak-pihak berikutnya. Contoh ilustrasi dari pajak tidak langsung adalah pajak pertambahan nilai (PPN), di mana bisnis dapat memasukkan jumlah pajak

dalam harga barang atau jasa, secara efektif mentransfer kewajiban pajak ke konsumen akhir. (PPN).

2.1.2. Penerapan E-Registration

E-Registration adalah alat registrasi elektronik bagi jalon wajib pajak serta bagian dari sistem informasi perpajakan berdasarkan perangkat lunak dan alat-alat kantor pajak dan perangkat keras yang terhubung dengan peralatan telekomunikasi (Indriana et al., 2023). *E-Registration* merupakan sistem aplikasi yang berperan sebagai wadah atau alat pendaftaran wajib pajak atau perusahaan pelapor yang ditetapkan sebagai wajib pajak serta melakukan perubahan informasi tentang wajib pajak dan usaha kena pajak, pemindah tanganan wajib pajak, penghapusan tanda pengenal wajib pajak dan pembatalan penetapan wajib pajak, serta koneksi jaringan ke internet (Martini & Mulyati, 2023).

Prosedur pendaftaran Nomor dasar Surat Pemberitahuan Tahunan pajak dalam *E-Registration* dilakukan dengan dua cara yaitu sebagai berikut (Indriana et al., 2023) :

1. Prosedur pendaftaran manual
 - a. Wajib pajak datang ke Kantor Pelayanan Pajak dengan membawa Kartu Tanda Penduduk serta membawa fotocopy dokumen pembentukan badan wajib pajak.
 - b. Isi formulir registrasi
 - c. Berikan kepada petugas
 - d. Petugas akan memprosesnya

e. Jika dianggap terpenuhi, wajib pajak diakui sebagai terdaftar dan akan mendapatkan kartu NPWP.

2. Prosedur pendaftaran daring

a. Wajib pajak masuk ke situs resmi DJP.

b. Selanjutnya pilih menu registrasi elektronik.

c. Karena wajib pajak belum terdaftar,

d. Setelah memiliki username dan password, wajib pajak bisa login ke sistem *e-registration* dan memasukkan nama dan kata sandi yang telah dibuat sebelumnya.

e. Wajib pajak harus memilih kategori badan, orang pribadi atau petugasnya.

f. Isi formulir permohonan pendaftaran secara online dengan jelas dan tepat.

g. Untuk menyelesaikan proses pendaftaran, cukup klik tombol "daftar", yang akan mengirimkan formulir yang telah diisi secara elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak yang bertanggung jawab atas pendaftaran wajib pajak.

h. Setelah mendaftar online, perlu mencetak formulir pendaftaran dan kartu terdaftar sementara. Salinan fisik ini harus dikirim melalui pos ke Kantor Pelayanan Pajak yang ditunjuk yang ditunjuk untuk pendaftaran wajib pajak. Penting untuk menyertakan dokumentasi atau persyaratan tambahan seperti yang ditentukan oleh kantor untuk memastikan proses pendaftaran yang lancar dan komprehensif..

i. Jika lengkap wajib pajak akan menerima kartu Nomor Pokok Wajib Pajak asli.

2.1.3. Penerapan *E-Filing*

E-filing adalah suatu terobosan yang berfokus pada peningkatan teknologi yang memungkinkan pelaporan dan pengiriman Surat Pemberitahuan Tahunan secara mudah dan efisien melalui penggunaan formulir elektronik yang terintegrasi dalam sistem layanan pajak. Hal ini memungkinkan para wajib pajak untuk melapor Surat Pemberitahuan Tahunan mereka kapan saja yang diinginkan dengan bantuan sistem layanan pajak yang tersedia (Kusumayanthi & Suprasto, 2019). *E-filing* mengacu pada pendekatan digital untuk penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan. Metode ini dilakukan dengan mulus dan nyaman melalui platform online dan aplikasi yang disediakan oleh Penyedia Layanan Aplikasi (ASP) bersertifikat. Dengan memanfaatkan e-filing, wajib pajak dapat langsung mengirimkan SPT atau pemberitahuan perpanjangannya secara elektronik, menghilangkan kebutuhan akan dokumen fisik dan memungkinkan pemrosesan pajak yang efisien. (Wulandini & Srimindarti, 2023).

Untuk berhasil terlibat dengan sistem e-filing dan memenuhi persyaratan pelaporan pajak (Zazilah siti nur et al., 2022), ikuti langkah-langkah berikut:

1. Mulailah dengan mengunduh aplikasi e-reg dan menggunakannya untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Sebagai petugas pajak, mulailah prosesnya dengan mengajukan Electronic Filing Identification Number (EFIN) di kantor pelayanan pajak atau kantor KPP yang ditunjuk.
3. Daftarkan nama sebagai pengguna untuk keperluan e-filing.

4. Lanjutkan untuk melaporkan informasi pajak (SPT).
5. Manfaatkan aplikasi resmi untuk mengisi formulir SPT elektronik secara akurat.
6. Periksa email terdaftar untuk kode konfirmasi, yang penting untuk melengkapi laporan e-SPT.
7. Masukkan kode konfirmasi yang diterima melalui email dan kirimkan laporan SPT secara online.
8. Data yang diperoleh akan dikirim dengan aman ke email terdaftar.

Menurut (Herlina & Murniati, 2018) Implementasi e-filing untuk pelaporan pajak melayani berbagai tujuan layanan utama, yang diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk membantu wajib pajak dalam menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik sehingga dapat dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi di rumah atau ditempat kerja.
2. Selain itu, mengadopsi e-filing untuk pelaporan pajak menjanjikan percepatan dan penyederhanaan seluruh proses, menguntungkan baik pembayar pajak maupun kantor pajak. Dengan e-filing, kantor pajak dapat secara efisien menerima laporan SPT dengan lebih cepat, dan tugas administrasi seperti pendataan, pendistribusian, dan pengarsipan laporan SPT dapat disederhanakan, yang mengarah pada peningkatan akurasi data. Pendekatan modern terhadap pelaporan pajak ini mengurangi beban prosedur manual yang rumit dan mengoptimalkan efisiensi operasi terkait pajak.

3. Indonesia memiliki basis pembayar pajak yang besar lebih dari 10 juta orang, dan meningkatkan layanan untuk pembayar pajak yang begitu banyak secara manual menghadirkan tantangan yang cukup besar. Oleh karena itu, merangkul e-filing sebagai sistem pelaporan yang lebih cepat dan lebih mudah diakses diantisipasi untuk menghasilkan hasil yang menguntungkan. Dengan menyediakan wajib pajak dengan platform yang user-friendly dan efisien, diharapkan jumlah wajib pajak akan meningkat, yang pada gilirannya meningkatkan penerimaan negara. Adopsi e-filing memiliki potensi untuk meningkatkan partisipasi pembayar pajak dan berkontribusi pada pertumbuhan dan perkembangan sumber daya keuangan negara secara keseluruhan.

Adapun manfaat indikator dari penerapan *e-filing* yaitu sebagai berikut (Fadhilatunisa et al., 2022) :

1. Pengiriman SPT dilakukan dengan cepat dan fleksibel.
2. Tidak memerlukan biaya yang tinggi.
3. Mudah untuk memasukkan SPT.
4. Adanya validasi pengisian SPT memastikan data yang disampaikan oleh wajib pajak yang lengkap.
5. tanpa menggunakan kertas.

2.1.4. Penerapan E-Billing

Ayat 3 pasal 1 dari PER-05/PJ/2017 *E-Billing* ialah status DJP menegaskan bahwa DJP memiliki sistem penagihan yang menggunakan sistem pembayaran pajak elektronik untuk menghasilkan dan mempertahankan kode tagihan DJP, serta

sistem penerimaan negara secara elektronik (Kusumawardhani et al., 2023). *E-Billing* merupakan cara pembayaran pajak secara daring yang dilakukan melalui sistem elektronik dengan membuat ID Billing atau kode Billing terlebih dahulu (Novimilldwiningrum & Hidajat, 2022). Menurut (Pebrianti et al., 2022) *E-Billing* adalah sistem yang ditujukan kepada para kontribusi untuk membayar pajak mereka secara daring melalui jalur yang telah dipilih pemerintah, seperti situs web resmi lembaga atau perangkat lunak pihak ketiga yang bermitra dengan pemerintah sebagai mitra pajak resmi.

Cara mengaplikasikan *E-Billing* menurut (Herlina & Murniati, 2018) yaitu sebagai berikut :

1. Pertama-tama buka situs DJP daring masukkan NPWP, sandi dan kode keamanan, lalu klik login.
2. Jika sudah terhubung ke situs DJP daring pilihlah menu pembayaran lalu klik *e-billing*.
3. Lalu akan timbul tampilan formulir pengisian Surat Setoran Elektronik, kemudian isilah formulir dengan informasi yang tertera di Surat Perintah Membayar yang terdiri dari : NPWP wajib pajak, jenis setoran, jenis pajak, jumlah setoran dan tahun pajak. Jika sudah diisi pastikan data-data sudah benar lalu klik kode billing.
4. Sesudah di klik buat kode billing, sehingga akan timbul informasi dari kode billing lalu klik cetak.

Menurut pendapat (Susilo & Syahdan, 2022) berikut ini terdapat beberapa prosedur pembayaran dengan menggunakan penerapan *e-billing* yaitu :

1. Pertama, mendaftarkan akun *e-billing* Surat Setoran Elektronik pajak
2. Lalu buatlah ID billing pajak
3. Kemudian mencetak ID billing pajak
4. Terakhir, melakukan pembayaran secara daring.

Indikator yang terdapat dalam penerapan *E-Billing* yaitu (Herlina & Murniati, 2018) :

1. *E-billing* lebih praktis bagi wajib pajak karena tidak perlu lagi mengantri di teller untuk melakukan pembayaran.
2. Dengan penggunaan *E.billing*, para kontributor pajak dapat melakukan transaksi melalui mesin ATM atau perbankan internet tanpa perlu meninggalkan Negara Indonesia.
3. Sistem ini memastikan transaksi pajak tercermin dengan baik sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan data pembayaran seperti kesalahan kode rekening pajak dan kode jenis setoran.
4. Terhindar dari kata eror karena aplikasi ini lebih detail dan praktis dipergunakan.
5. Membagikan kewenangan pemeriksaan dalam realisasi pelunasan.

2.2. Penelitian Terdahulu

Berikut ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judeul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Kinanti & Pratomo, 2021) ISSN : 2355-9357	Pengaruh Penerapan Pendaftaran NPWP Secara Online (<i>E-Registrasi, E-Billing</i> dan <i>E-Filling</i> Terhadap patuhnya Wajib Pajak	Independen : Pendaftaran NPWP, <i>E-Registrasi, E-Billing</i> dan <i>E-Filling</i> Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Penerapan Pendaftaran NPWP, <i>E-Registrasi, E-Billing</i> dan <i>E-Filling</i> memberi pengaruh Terhadap patuhnya wajib Pajak Orang Pribadi
2	(Sulistyorini et al., 2018) ISSN : 2337-5221	Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi <i>E-Registration, E-Billing, E-SPT, E-Filling</i> Terhadap patuhnya Wajib pajak Surakarta	Independen: <i>E-Registration, E-Billing, E-SPT, E-Filling</i> Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Penggunaan Sistem Administrasi <i>E-Registration, E-Billing, E-SPT, E-Filling</i> memberi pengaruh Terhadap patuhnya Wajib Pajak
3	(Indriana et al., 2023) ISSN : 2722-5577	Pengaruh Penerapan <i>E-Registration, E-Filling</i> dan <i>E-Billing</i> Pada Efisiensi Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi	Independen: <i>E-Registration, E-Filling</i> dan <i>E-Billing</i> Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Secara Simultan <i>E-Registration, E-Filling</i> dan <i>E-Billing</i> memberi pengaruh Secara Pada Efisiensi Dalam Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi
4	(Suci Rachmadan et al., 2021) ISSN : 2985-3109	Pengaruh Penerapan <i>E-Registration, E-Filling</i> dan <i>E-Billing</i> Pada Tingkat Kepatuhan Wajib	Independen: <i>E-Registration, E-Filling</i> dan <i>E-Billing</i> Dependen:	Menunjukkan Bahwa <i>E-Registration, E-Filling</i> dan <i>E-Billing</i> memberi pengaruh dan Sifnifikan Terhadap

		Pajak Orang Pribadi Malang	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	patuhnya Wajib Pajak Orang Pribadi
5	(Pradilatri et al., 2021) ISSN : 2686-4932	Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Filling</i> dan <i>E-Billing</i> Terhadap patuhnya Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi	Independen: <i>E-Filling</i> dan <i>E-Billing</i> Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Penerapan Sistem <i>E-Filling</i> dan <i>E-Billing</i> memberi pengaruh Terhadap patuhnya Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pembayaran SPT.

2.3. Kerangka Pemikiran

2.3.1. Pengaruh Penerapan *E-Registration* Terhadap kepatuhan WPOP

E-Registration adalah sistem pendaftaran wajib pajak dan inisiasi kontraktor pajak secara daring (Amalda Putra & Marsono, 2020). Menurut peneliti *E-Registration* ditujukan bagi calon wajib pajak atau pelaku usaha yang ingin melakukan pendaftaran NPWP dan wirausaha kena pajak. Kepatuhan terhadap kewajiban pajak sukarela adalah tulang punggung *self assesment system*, dimana wajib pajak bertanggung jawab untuk menentukan dan menghitung kewajiban pajak sendiri dan kemudian membayarnya secara akurat dan tepat waktu dan melaporkan pajak.

Penerapan *E-Registration* menunjukkan dampak positif yang cukup signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa masih cukup banyak wajib pajak yang kurang familiar dengan pemanfaatan sistem *E-Registrasi*. Selain itu, sistem *E-Registrasi* terbukti sangat menguntungkan karena menyederhanakan proses pelaporan pajak online, yang

pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan konsistensi pajak dimana *e-registration* memiliki nilai t-tabel positif sebesar 1,918 dan $\text{sig-t } 0,005 > 0,05$

2.3.2. Pengaruh Penerapan *E-Filling* Terhadap Kepatuhan WPOP

E-Filling sebagai salah satu program modernisasi perpajakan adalah salah satu bentuk *E-government* yang tujuannya untuk mempermudah penyampaian SPT. Teknologi *E-filling* mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan untuk perangkat kerasnya pajak, teknologi file elektronik dapat memudahkan dalam pengelolaan database karena penyimpanan dokumen perpajakan sudah terkomputerisasi (Maulana & Marismiati, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh marismiati (2021) yang berjudul "analisa peggaplikasian *e-filling* pada patuhnya WPOP" dimana penerapannya *e-filling* sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap WPOP.

Karena ketergantungan pada laporan online berkualitas tinggi, ada efek menguntungkan pada kepatuhan wajib pajak dalam hal pengarsipan, pelaporan, dan pembayaran pajak. Akibatnya, e-filing terbukti sangat berharga karena menyederhanakan proses penyampaian laporan pajak secara online, yang pada akhirnya menghasilkan konsistensi pajak yang lebih baik. dimana *e-filling* memiliki nilai t-tabel positif sebesar 6,624 dan sig-t sebesar 0.000.


2.3.3. Pengaruh Penerapan *E-Billing* Terhadap Kepatuhan WPOP

E-Billing memerlukan sistem elektronik untuk melakukan pembayaran pajak, di mana langkah awal melibatkan pembuatan kode atau ID penagihan yang unik. Kode ini berfungsi sebagai pengenalan selama proses pembayaran, memfasilitasi pelacakan dan pencatatan transaksi yang akurat. Dengan

menggunakan E-Billing, wajib pajak dapat dengan mudah dan aman memulai pembayaran pajak mereka secara elektronik, merampingkan keseluruhan prosedur pembayaran dan memastikan pengelolaan transaksi pajak yang efisien (Pradnyana & Prena, 2019). *Billing* merupakan sistem yang mengeluarkan kode billing untuk slip pembayaran dan setoran serta dapat mengirim uang ke negara secara elektronik tanpa membuat slip pembayaran manual (SSP, SSBP, SSPB). Namun demikian, sistem *e-billing* ini dibuat agar wajib pajak dapat melapor SPT dengan mudah, Namun masih banyak wajib pajak yang tidak memanfaatkan kesempatan tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman tentang penggunaan aplikasi *e-billing*.

Penerapan e-billing memberikan keuntungan yang signifikan, terutama dalam meningkatkan keamanan dan fleksibilitas pembayaran pajak. Dengan mengadopsi metode pembayaran digital ini, wajib pajak dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan rasa aman yang tinggi, mengetahui bahwa transaksi keuangan mereka dilindungi melalui enkripsi canggih dan platform online yang aman. Selain itu, e-billing menawarkan proses pembayaran yang lebih elastis dan nyaman, memungkinkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran dengan fleksibilitas yang lebih besar, mengikuti jadwal dan cara pembayaran pilihan mereka. Pendekatan modern untuk pembayaran pajak ini memastikan pengalaman yang mulus dan efisien sambil memprioritaskan keamanan dan kemudahan interaksi keuangan pembayar pajak dengan otoritas pajak, dimana *e-billing* mempunyai koefisien t-tabel senilai 6,282 dan *sig-t* sebesar 0,000.

Berdasarkan penjelasan diatas, berikut ini kerangka pemikiran sebagai gambaran dalam riset ini:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4. Hipotesis Penelitian

Hipotesis berfungsi sebagai perkiraan sementara dari masalah penelitian, yang berasal dari latar belakang dan perspektif sementara, karena masalah didasarkan pada landasan teoretis daripada bukti empiris. Hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H₁ : *E-Registration* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan.

H₂ : *E-Filing* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan.

H₃ : *E-Billing* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan.

H₄ : *E-registration*, *E-filing* dan *E-billing* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan.